
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK**PIDANA IMIGRAN ILLEGAL**

MOHAMMAD AZIZUN HAKIM

Eko Sopyono, Purwoto

Hukum Pidana/ S1, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

ABSTRAK

Dirumuskannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 pada dasarnya untuk mengakomodir segala permasalahan yang muncul di bidang keimigrasian. Permasalahan tersebut seperti tindak pidana imigran illegal, tindak pidana pemalsuan surat perjalanan, dan tindak pidana perdagangan orang. Penjelasan mengenai imigran illegal tidak kita jumpai secara jelas dalam undang-undang ini, tetapi dapat kita jumpai dalam redaksional pasal 113 yang dimaksudkan untuk menindak orang yang terlibat dalam tindak pidana imigran illegal.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji/menganalisis data sekunder, terutama bahan-bahan hukum primer berupa perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa *Migration Act 1958* di Australia dan *Law of Malaysia Act 574 Penal Code*.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa rumusan tindak pidana imigran illegal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian belum cukup mengakomodir segala permasalahan di tindak pidana keimigrasian, khususnya dalam hal imigran illegal. Beberapa kelemahan perumusan tindak pidana yang berhubungan dengan tindak pidana imigran illegal dalam undang-undang ini berkaitan dengan kualifikasi tindak pidana yang masih belum jelas kualifikasinya termasuk dalam pelanggaran ataupun kejahatan. Beberapa kelemahan dalam undang-undang ini dapat diperbaiki di masa yang akan datang dengan mempertimbangkan pengaturan di beberapa negara dengan memperbandingkan perangkat hukum yang mengatur mengenai secara khusus tindak pidana imigran illegal.

Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian maka diharapkan penulisan ini juga turut memberikan masukan dalam pembentukan undang-undang yang secara khusus mengatur tindak pidana imigran illegal di masa yang akan datang.

Kata kunci : *Kebijakan Hukum Pidana, Tindak Pidana Imigran Illegal*

ABSTRACT

Formulation of the Law No. 6 of 2011 basically to accommodate any issues that arise in the field of immigration. Issues such as illegal immigrant crime, criminal forgery travel, and human trafficking. Explanation of illegal immigrants does not come clearly in the law, but can be encountered in the editorial section 113 is meant to crack down on those involved in the criminal illegal immigrants.

This study uses normative juridical, by reviewing / analyzing secondary data, particularly primary legal materials in the form of legislation and secondary legal materials in the form of the Migration Act 1958 in Australia and the Law of Malaysia Act 574 Penal Code.

From these results it can be concluded that the formulation of criminal illegal immigrants in Act No. 6 of 2011 on Immigration is not enough to accommodate all the problems in immigration crime, particularly in the case of illegal immigrants. Some disadvantages formulation criminal offenses related to illegal immigrants in the law relating to the qualification of crime is still unclear qualifications included in the violation or crime. Several weaknesses in this legislation can be improved in the future by considering the setting in some countries by comparing the law specifically governing criminal illegal immigrants.

In line with the enactment of Law No. 6 of 2011 on Immigration is expected that this study also helped provide input in the formation undng laws that specifically criminalize illegal immigrants in the future.

Keywords: *Criminal Law Policy, Illegal Immigrant Crime*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Datangnya Warga Negara Asing yang biasa disebut dengan “manusia perahu” atau dalam bahasa yang sering kita dengar imigran ilegal/gelap ke beberapa wilayah pesisir Indonesia tentu sangat menyalahi aturan, hal ini karena mereka datang tanpa adanya kelengkapan dokumen resmi dalam rangka menetap sementara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Munculnya imigran ilegal ini merupakan salah satu pelanggaran di bidang keimigrasian, karena dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tidak ada perumusan bahwa Warga Negara Asing bisa menetap di Indonesia tanpa di lengkapi dokumen perjalanan yang resmi.

Diatas menyinggung mengenai munculnya tindak pidana di bidang keimigrasian, Imigrasi merupakan perpindahan orang dari suatu negara-bangsa (*nation-state*) ke negara lain, dimana ia bukan merupakan warga negara. Imigrasi merujuk pada perpindahan untuk menetap permanen yang dilakukan oleh imigran, sedangkan turis dan pendatang untuk jangka waktu pendek tidak dianggap imigran. Walaupun demikian, migrasi pekerja musiman (umumnya untuk periode kurang dari satu tahun) sering dianggap sebagai bentuk imigrasi.¹

Di masa kini munculnya imigran ilegal di beberapa wilayah Indonesia, banyak dari mereka bermaksud untuk mencari suaka/*Asylum Seeker* di Indonesia. Guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, pemerintah akan

menerapkan tindakan keimigrasian. Hal itu tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi No IMI-1489.UM.08.05, tertanggal 17 September 2010 tentang penanganan imigran ilegal. Dengan peraturan tersebut, semua imigran ilegal akan dikenakan tindakan keimigrasian.²

Berdasarkan uraian di atas Penulis tertarik untuk menyusun sebuah penelitian untuk menyusun Penulisan Hukum dengan judul **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA IMIGRAN ILLEGAL”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, permasalahan yang dikemukakan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana saat ini dalam upaya penanggulangan tindak pidana imigran ilegal ?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang untuk upaya penanggulangan tindak pidana imigran ilegal ?

METODE

Untuk mencapai sasaran dan tujuan dari penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan metode komparatif, karena merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*) atau penelitian hukum doktriner, serta dapat dinamakan penelitian hukum kepustakaan (disamping adanya penelitian sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).

¹ Wikipedia Indonesia, Imigrasi.

² Imigrasi Terapkan Aturan Baru Bagi Imigran Ilegal, Detik.Com, tertanggal 29 September 2010.

Penelitian ini juga dilakukan dengan metode komparatif yang dilakukan dengan membandingkan teori yang ada dengan praktik yang ditemui dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA IMIGRAN ILLEGAL SAAT INI

Berdasarkan perumusan pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, dapat diartikan secara sederhana pengertian imigran illegal adalah :

- a. Seseorang yang masuk di suatu negara tanpa melalui pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (*illegal entry*);
- b. Seseorang yang menetap di suatu negara dengan melanggar perizinan yang diberikan;
- c. Seseorang yang menjadi korban jaringan penyelundupan manusia dan perdagangan orang;
- d. Seseorang yang sengaja melecehkan sistem suaka Internasional (masuk ke suatu negara secara legal, dokumen dihilangkan, meminta suaka ke UNHCR).

Keberadaan imigran illegal di Wilayah Indonesia selama sampai sejauh ini semakin banyak jumlahnya. Pengaturan mengenai seperti apa imigran illegal itu di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 sebenarnya belum jelas definisinya, terlebih bila terjadi di kehidupan nyata. Hal ini memunculkan kesimpangsiuran di lingkaran masyarakat dan juga pejabat imigrasi sekalipun.

Berikut akan di paparkan beberapa pasal baik di KUHP, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan peraturan lain yang berhubungan dengan Tindak Pidana Imigran Illegal .

I. Ketentuan Pidana dalam Pasal-Pasal di KUHP yang Berhubungan dengan Tindak Pidana Imigran Illegal

a. Pasal 270 ayat (1) dan (2) KUHP

- 1) “Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu pas jalan atau surat penggantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat yang diberikan menurut ketentuan undang-undang tentang pemberian izin kepada orang asing untuk masuk dan menetap di Indonesia, ataupun barangsiapa menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu atau nama kecil yang palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah benar dan tidak palsu atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.”
- 2) “Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang tidak benar atau yang dipalsu tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah benar dan tidak dipalsu atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.”

Dari rumusan pasal di atas, dapat diidentifikasi beberapa hal, yaitu :

1) Unsur-Unsur Tindak Pidana :

- Membuat secara tidak benar atau memalsu pas jalan atau surat penggantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat yang diberikan.
- Menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu atas nama kecil yang palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah benar dan tidak palsu atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

- Memakai surat yang tidak benar atau yang dipalsu tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah benar dan tidak dipalsu atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

2) Unsur Pertanggungjawaban Pidana :

Pertanggungjawaban pidana yang terdapat dalam Pasal 270 ayat (1) dan (2) KUHP, ditunjukkan dengan perumusan kata-kata “**Barangsiapa**” yang menunjukkan bahwa seseorang yang membuat secara tidak benar atau memalsu pas jalan atau surat penggantinya.

3) Pidana dan Pemidanaan :

- a) Jenis sanksi pidana (*strafisoort*) :
Jenis sanksi pidana di dalam Pasal 270 ayat (1) dan (2) KUHP sama, yaitu pidana penjara.

Pidana penjara merupakan pidana pokok, yaitu hukuman yang wajib dijatuhkan oleh hakim. Pidana penjara, pada mulanya direncanakan semata-mata untuk kejahatan-kejahatan dolus yaitu kejahatan-kejahatan yang dilakukan dengan kesengajaan. Karena pada waktu membicarakan rencana kitab Undang-Undang ternyata tidak ada kepastian mengenai batas antara kesengajaan dan kealpaan, maka pidana penjara juga ditentukan sebagai alternatif disamping pidana kurungan pada kejahatan-kejahatan *culpoos* yaitu kejahatan-kejahatan yang dilakukan karena kealpaan.³

- b) Lama atau besarnya sanksi pidana (*strafmaat*) :

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Pasal 12 KUHP merumuskan pidana minimum dan pidana maksimum, yang berbunyi :

1. Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
2. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
3. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang dipidananya Hakim boleh memilih antara Pidana mati, pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antar pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena perbarengan (*concurcus*), pengulangan (*residive*) atau karena yang telah ditentukan dalam Pasal 52.
4. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh ringan dari dua puluh tahun.

4) Cara Merumuskan Sanksi Pidana :

Cara perumusan sanksi pidana dalam pasal 270 ayat (1) dan (2) KUHP bersifat tunggal, sehingga hakim hanya dapat menjatuhkan satu sanksi pidana yaitu pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

II. Ketentuan Pidana dalam Pasal-Pasal di Undang-Undang Nomor 6

³ Gene Kassebum *Deliquency and Social Polic* (London: Prentice-Hall Inc, 1974), Hal.93, seperti dikutip oleh Barda Nawawi Arief, *Kebijakan*

Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm.18

Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang Berhubungan dengan Tindak Pidana Imigran Illegal

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berhubungan dengan Tindak Pidana Imigran Illegal di antaranya :

a. Pasal 113

“Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Dari rumusan pasal di atas dapat diidentifikasi beberapa hal, yaitu :

1) Unsur Tindak Pidana :

- masuk atau keluar Wilayah Indonesia tidak melalui pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Keimigrasian.
- Hal ini bisa dikategorikan sebagai penggelapan karena tidak melalui pemeriksaan, dan termasuk “Delik Commisionis”, yaitu delik yang berbuat sesuatu yang dilarang seperti pencurian, penggelapan, dan penipuan.

2) Unsur Pertanggungjawaban Pidana :

- Pertanggungjawaban pidana yang terdapat dalam pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah manusia, hal ini ditunjukkan dengan perumusan kata-kata “setiap orang”.

3) Pidana dan Pemidanaan :

- ##### a) Jenis sanksi pidana (*strafsoort*) :

Jenis sanksi pidana di dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian meliputi pidana penjara dan/atau pidana denda.

- ##### b) Lama atau besarnya sanksi pidana (*strafmaat*) :

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

4) Cara Merumuskan Sanksi Pidana :

Cara merumuskan sanksi pidana Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bersifat kumulatif-alternatif, karena terdapat kata “dan/atau” dalam perumusan sanksi pidana dalam pasal tersebut. Hal ini dapat memberikan fleksibilitas bagi Hakim untuk memilih pidana yang tepat bagi pelaku Tindak Pidana Imigran Illegal.

B. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA IMIGRAN ILLEGAL DI MASA YANG AKAN DATANG

Kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Imigran Illegal tentunya harus mengacu pada kebijakan hukum pidana yang telah dirumuskan dalam Konsep KUHP, tetapi sama halnya di KUHP saat ini dimana tidak ada rumusan bab atau pasal yang mengenai Tindak Pidana Imigran Illegal, yang ada hanya pengaturan mengenai Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang mendukung munculnya Tindak Pidana Imigran Illegal.

I. Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2012 Indonesia yang Berhubungan dengan Tindak Pidana Imigran Illegal

A. Pasal 459 Konsep KUHP 2012

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang :

- a. Membuat secara tidak benar atau memalsu surat jalan paspor perjalanan Republik Indonesia atau surat perjalanan Republik Indonesia atau surat lain sebagai penggantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pemberian izin kepada orang asing untuk masuk dan menetap di wilayah negara Republik Indonesia atau menyuruh memberi surat serupa atas nama palsu atau nama kecil yang palsu atau dengan menunjuk kepada keadaan palsu, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah benar atau tidak palsu; atau
- b. Menggunakan surat yang tidak benar atau dipalsu sebagaimana dimaksud pada huruf a, seolah-olah surat tersebut benar atau tidak palsu.”

Dari rumusan pasal di atas dapat diidentifikasi beberapa hal, yaitu :

1) Unsur Tindak Pidana :

- Membuat secara tidak benar atau memalsu surat jalan paspor Republik Indonesia tentang pemberian izin kepada orang asing untuk masuk atau menetap di wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah benar atau tidak palsu.
- Menggunakan surat yang tidak benar atau dipalsu sebagaimana dimaksud huruf a, seolah-olah surat tersebut benar atau tidak palsu.
- Perbuatan yang dilarang dalam ketentuan ini melanggar ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku di bidang keimigrasian.⁴

2) Unsur Pertanggungjawaban Pidana :

Unsur pertanggungjawaban pidana pada Pasal 459 RUU KUHP 2012 ini dirumuskan dengan adanya kata “setiap orang”, hal ini berarti bisa ditujukan kepada semua orang yang berada di Wilayah Indonesia, baik itu Warga Negara Indonesia maupun bukan Warga Negara Indonesia.

3) Pidana dan Pemidanaan :

- a) Jenis sanksi pidana (*strafsoort*) :
- Jenis sanksi pidana yang terdapat di Pasal 459 RUU KUHP 2012 ini meliputi : Pidana Penjara dan Pidana Denda.
- Maksimum kategori pidana denda yang teringan (kategori I) adalah kelipatan 100 (seratus) kalau jumlah pidana denda sebagaimana ditentukan ayat (2); sedangkan maksimum kategori pidana yang terberat (kategori VI) adalah kelipatan 200.000 (dua ratus ribu) kalau kategori lainnya (II, III, IV, dan V) berturut-turut merupakan kelipatan 500 (lima ratus) kali, 2000 (dua ribu), 5000 (lima ribu), dan 20.000 (dua puluh ribu) kali jumlah pidana denda sebagaimana ditentukan dalam ayat (2).⁵
- b) Lama atau besarnya sanksi pidana (*strafmaat*) :
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV yaitu Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

⁴ Penjelasan RUU KUHP 2012.

⁵ Penjelasan RUU KUHP 2012.

4) Cara Perumusan Sanksi Pidana :

Cara perumusan sanksi pidana pada Pasal 459 RUU KUHP 2012 ini bersifat alternatif, dengan adanya perumusan kata “atau”, dalam hal ini berarti Hakim dapat memilih pidana yang tepat bagi terdakwa yaitu dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV yaitu Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

II. Perbandingan Kebijakan Hukum Pidana di Negara Lain yang Berhubungan dengan Tindak Pidana Imigran Illegal

a. Ketentuan Pidana di Malaysia (Act 574)

Forgery for the purpose of cheating (468)

“Whoever commits forgery, intending that the document forged shall be used for the purpose of cheating, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine”.

Pemalsuan untuk Tujuan Kecurangan (468)

“Siapa pun yang melakukan pemalsuan, berniat bahwa dokumen tersebut palsu harus digunakan untuk tujuan kecurangan, dipidana dengan hukuman penjara selama yang dapat memperpanjang sampai tujuh tahun, dan juga dikenakan denda.”

Dari rumusan pasal di atas dapat diidentifikasi beberapa hal, yaitu :

1) Unsur Tindak Pidana :

Melakukan pemalsuan dokumen untuk tujuan kecurangan.

2) Unsur Pertanggungjawaban Pidana :

Unsur pertanggungjawaban pidana dalam pasal di atas dirumuskan dengan kata “siapa pun”, berarti dalam hal ini adalah setiap orang yang melakukan pemalsuan

dokumen yang digunakan untuk tujuan kecurangan.

3) Pidana dan Pemidanaan :

a) Jenis sanksi pidana (*strafsoort*) :
Hukuman Penjara dan denda.

b) Lama atau besarnya sanksi pidana (*strafmaat*) :

Dipidana dengan hukuman penjara selama yang dapat memperpanjang sampai tujuh tahun, dan juga dikenakan denda.

4) Cara Perumusan Sanksi Pidana :

Cara perumusan sanksi pidana dalam pasal di atas bersifat kumulatif dengan adanya perumusan kata “dan”, sehingga Hakim dapat menjatuhkan hukuman penjara selama yang dapat memperpanjang sampai tujuh tahun, dan juga dikenakan denda.

b. Ketentuan Pidana dalam Migrasi Act 1958 Australia

- 233E Concealing and harbouring non-citizens etc.

(1) *A person (the first person) commits an offence if:*

(a) *The first person conceals another person (the second person); and*

(b) *The second person is a non-citizen; and*

(c) *The first person engages in the conduct with the intention that the second person will enter Australia in contravention of this Act.*

Penalty : Imprisonment for 10 years or 1000 penalty units, or both.

(2) *A person (the first person) commits an offence if:*

(a) *The first person conceals another person (the second person); and*

(b) *The second person is an unlawful non-citizen or a deportee; and*

(c) *The first person engages in the conduct with the intention of preventing discovery by an officer of the second person.*
Penalty : Imprisonment for 10 years or 1.000 penalty units, or both.

233E Menyembunyikan dan menyembunyikan warga non dll

- (1) Seseorang (orang pertama) melakukan pelanggaran jika :
 - (a) orang pertama menyembunyikan orang lain (orang kedua), dan
 - (b) orang kedua adalah warga negara non, dan
 - (c) orang pertama terlibat dalam pelaksanaan dengan maksud bahwa orang yang kedua akan masuk ke Australia yang bertentangan dengan Undang-Undang ini.
Penalti : penjara selama 10 tahun atau 1.000 unit penalti, atau keduanya.
- (2) Seseorang (orang pertama) melakukan pelanggaran jika:
 - (a) orang pertama menyembunyikan orang lain (orang kedua), dan
 - (b) orang kedua adalah seorang warga negara non melanggar hukum atau deportasi seorang, dan
 - (c) orang pertama terlibat dalam pelaksanaan dengan tujuan mencegah penemuan oleh seorang petugas dari orang kedua.
Penalti : penjara selama 10 tahun atau 1.000 unit penalti, atau keduanya.

Dari rumusan pasal di atas dapat diidentifikasi beberapa hal, yaitu :

1) Unsur Tindak Pidana :

- Menyembunyikan orang lain (orang kedua) warga negara non dengan maksud bahwa orang kedua ini akan masuk ke Australia yang bertentangan dengan Undang-Undang ini.
- Menyembunyikan orang lain (orang kedua) warga negara non dengan tujuan mencegah penemuan seorang petugas dari orang kedua ini.

2) Unsur Pertanggungjawaban Pidana :

Unsur pertanggungjawaban pidana dari pasal di atas adalah manusia, yang ditunjukkan dengan perumusan kata-kata “seseorang” yang menyembunyikan orang lain (orang kedua) warga negara non dengan maksud bahwa orang kedua ini akan masuk ke Australia yang bertentangan dengan Undang-Undang ini, dan juga seseorang yang menyembunyikan orang kedua warga negara non dengan tujuan mencegah penemuan seorang petugas dari orang kedua ini.

3) Pidana dan Pembedaan :

- a) Jenis sanksi pidana (*strafsoort*) : Penjara atau penalti, atau keduanya.
- b) Lama atau besarnya sanksi pidana (*strafmaat*) : Penjara 10 tahun atau penalti 1.000 unit, atau keduanya.

Di hukum Australia, unit hukuman (disingkat PU) adalah jumlah uang yang digunakan untuk menghitung sanksi denda untuk pelanggaran banyak hukum undang-undang. Denda dihitung dengan mengalikan nilai satu unit penalti dengan jumlah unit penalti diresepkan untuk pelanggaran.⁶

Yurisdiksi yang berbeda yang membentuk Australia (dalam persemakmuran dan negara bagian dan wilayah) masing-

⁶ Wikipedia, Penalti Unit

masing memiliki unit sendiri penalti. Nilai unit penalti, dan cara dan frekuensi yang bervariasi nilai tersebut, berbeda dari negara ke negara dan ada juga unit penalti federal yang hanya berlaku untuk kejahatan federal.

4) Cara perumusan Sanksi Pidana :

Cara perumusan sanksi pidana pada pasal di atas bersifat alternatif, dengan adanya perumusan kata “atau”. Dalam hal ini Hakim dapat memberikan hukuman Penjara 10 tahun atau penalti 1.000 unit, atau keduanya.

KESIMPULAN

I. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Imigran Illegal Saat Ini

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pengaturan mengenai tindak pidana imigran illegal tidak ada pengaturannya secara implisit, tetapi pada Pasal 270 ayat (1) dan (2) yang mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan surat, Penulis dapat memahami bahwa pengaturan pada Pasal tersebut terdapat pembahasan sedikit tentang tindak pidana imigran illegal.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sampai saat ini sudah mencakupi pengaturan dari segala permasalahan yang muncul di bidang keimigrasian, seperti permasalahan imigran illegal, penyelundupan manusia, pemalsuan dokumen, pemalsuan visa-paspor. Tetapi, khusus dalam hal Pasal 113 sama halnya dengan Pasal 270 ayat (1) dan (2) Penulis menyayangkan penjelasan mengenai imigran illegal tidak dijelaskan secara implisit, melainkan eksplisit, hal ini dapat menimbulkan kekeliruan pembacanya apabila tidak teliti dalam memahaminya.

II. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak

Pidana Imigran Illegal di Masa Akan Datang

Perbandingan yang Penulis lakukan dengan ketentuan pidana di Malaysia yang dirumuskan dalam Forgery for the purpose of cheating (468) dan ketentuan pidana di Australia yang dirumuskan dalam 233E Concealing and harbouring non-citizens etc tidak begitu jauh pembahasannya dengan yang ada di KUHP, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, maupun di RUU KUHP, hanya jenis hukuman yang sedikit berbeda dengan pidana penjara lebih berat hingga 10 tahun, berbeda dengan Indonesia yang pidana penjaranya rentang waktu 1-3 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Lexy. J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. (Bandung : Remaja Rosdakarya Ofset, 2005)
- Sihombing, Sihar. *Hukum Imigrasi*. (Bandung : Nuansa Mulia, 2006)
- Sudarto. *Hukum Pidana I*, (Semarang : Yayasan Sudarto, 1998)
- Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996)
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. (Jakarta : Kencana, 2010)